

**JURNAL**  
**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**  
**ATAS PENDIDIKAN TINGGI NEGERI**  
**DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**YUNE ANGEL ANGGELIA RUMATERAY**

**NPM : 110510506**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum dan Kesejahteraan Sosial**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PEMEMUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS  
ATAS PENDIDIKAN TINGGI NEGERI  
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

**YUNE ANGEL ANGELIA RUMATERAY**

**NPM : 110510506**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum dan Kesejahteraan Sosial**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

pada Tanggal , 2016

**Dosen Pembimbing I**

**Prof. Dr. Dra. MG. Endang S., S.H., M.Hum.**

**Dosen Pembimbing II**

**E Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum.**

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**  
**ATAS PENDIDIKAN TINGGI NEGERI**  
**DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Oleh : Yune Angel Anggelia Rumateray

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

[yuneangelanggelia@gmail.com](mailto:yuneangelanggelia@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The title of this thesis is “The Fulfillment of Rights of Students with Disability on Higher State Education in Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta”. The aim of this research is to find out the fulfillment of the rights of students with disability on higher state education in Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta. This research uses normative law method, by doing abstraction toward the fulfillment of rights of students with disability on higher state education in Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta. This research includes the description of positive law, the systematization of positive law, the analysis of positive law, the interpretation of positive law, and the assessment of positive law. A normative law research is a research which base on secondary data in the field of law. The sources of this secondary data are the primary law materials, the secondary law materials, and the tertiary law materials. The fulfillment of rights of students with disability on higher state education in Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta are through the provision of accessibility, administration, accompaniment, counseling, socialization, advocacy, discussion, training and research. This form of fulfilling rights has supported and helped the students with disability to acquire their rights on educational process, although it is still far from the expectation. The role of the Disable Service Center in making Sunan Kalijaga State Islamic University a university that fulfill the educational rights of students with disability has not completely fulfilled. It means that the practice has not been fully in accordance with Law No. 8 in 2016 concerning Person with Disability and Law No. 12 in 2012 concerning Higher Education that the fulfilling of educational rights for person with disability in higher state education.*

**Keywords:** Rights, Person with Disability, Education.

**1. PENDAHULUAN**

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk menentukan

sendiri perilaku dan perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat



diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap manusia tetap mempunyai hak asasi manusia tanpa terkecuali. Jabatan, pangkat, kedudukan, kekayaan bahkan jenjang pendidikan harus tidak membedakan hak asasi manusianya.<sup>1</sup> Pemenuhan hak-hak dasar manusia menjadi sangat penting dalam praktek sehari-hari, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak pendidikan.

Pendidikan adalah investasi suatu bangsa, bekal hidup dan kehidupan manusia di masa kini dan masa mendatang. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap semua aspek kehidupan.<sup>2</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “.....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pasal 31 ayat (1) diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanatkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi perkembangan dunia. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Masyur Effendi, 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 47.

<sup>2</sup> H. Sutirna, 2013, *Perkembangan Dan Pertumbuhan Peserta Didik*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 8.

<sup>3</sup> Pasal 31 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. [www.sindikker.dikti.go.id/dok/ UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf](http://www.sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU20-2003-Sisdiknas.pdf). Diakses pada tanggal 23 Februari 2016, Pukul 11.00 WIB.

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) butir (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang bermutu pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>6</sup> Hal ini berarti bahwa, setiap warga negara yang cacat fisik dan atau cacat mental (disabilitas) juga memiliki hak memperoleh pendidikan, selain hak perawatan, hak pelatihan dan bantuan-bantuan khusus dari negara.

Di Indonesia terdapat 9 (sembilan) juta penyandang disabilitas<sup>7</sup>. 2.344 orang penyandang

disabilitas merupakan penduduk DIY<sup>8</sup>, beberapa di antaranya mengemban pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi yang tersebar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu perguruan tinggi yang mendidik mahasiswa disabilitas ialah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut, maka penulis mengambil judul “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas atas Pendidikan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## 2. METODE

### a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu melakukan abstraksi tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan adalah deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif. Jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder di bidang hukum. Sumber data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### b. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder penelitian ini berupa bahan

<sup>5</sup>Pasal 5 ayat (1) butir (e) dan Pasal 10 butir (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. [www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/.../uu\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/.../uu_nomor_8_tahun_2016.pdf). Diakses pada tanggal 9 Juni 2016, Pukul 14.17 WIB.

<sup>6</sup>Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. [www.komnasham.go.id/.../ham.../uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham](http://www.komnasham.go.id/.../ham.../uu-no-39-tahun-1999-tentang-ham). Diakses pada tanggal 24 Februari 2016, Pukul 10.30 WIB.

<sup>7</sup><http://m.okezone.com/read/2015/12/03/337/1260124/penyandang-disabilitas-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2016, Pukul 11.48 WIB.

<sup>8</sup><http://m.okezone.com/read/2015/12/510/1260457/yogyakarta-belum-ramah-difabel>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2016, Pukul 12.14 WIB.

hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer meliputi :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 (1) tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, Pasal 31 ayat (3) tentang peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
  - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 42 tentang hak warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental dalam memperoleh layanan sosial untuk menjamin kehidupan yang layak.
  - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian pendidikan, Pasal 1 ayat (8) tentang pengertian jenjang pendidikan, Pasal 13 ayat (1) tentang jenis-jenis jalur pendidikan, Pasal 15 tentang jenis-jenis pendidikan.
  - d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 1 tentang pengertian penyandang disabilitas.
  - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1 ayat (2) tentang pengertian pendidikan tinggi, Pasal 4 tentang fungsi pendidikan tinggi, Pasal 5 tujuan pendidikan tinggi.
  - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1) tentang pengertian penyandang disabilitas, Pasal 4 ayat (1) tentang ragam penyandang disabilitas, Pasal 5 ayat (1) tentang macam-macam hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, Pasal 10 tentang hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
  - g) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 1 ayat (5) tentang pengertian Perguruan Tinggi Negeri, Pasal 1 ayat (6) tentang pengertian Perguruan Tinggi Swasta.
  - h) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat (1) pengertian penyandang disabilitas, Pasal 5 ayat (1) tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan, Pasal 16 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan, Pasal 17 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelatihan kerja, Pasal 41 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan, Pasal 54 tentang

hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan reproduksi, Pasal 58 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan dan perlindungan sosial, Pasal 68 tentang hak penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel, Pasal 72 ayat (1) tentang hak penyandang disabilitas untuk menyampaikan pendapat, Pasal 73 ayat (1) tentang hak penyandang disabilitas untuk berorganisasi, Pasal 80 tentang hak penyandang disabilitas dalam tahapan penanggulangan bencana, Pasal 81 tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh aksesibilitas dalam penanggulangan bencana, Pasal 88 ayat (1) tentang hak penyandang disabilitas untuk memperoleh tempat tinggal yang layak.

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri. Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Ketua pengurus Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dokumen berupa data-data yang berisi jumlah mahasiswa penyandang disabilitas, aktivitas mahasiswa penyandang disabilitas

dan bentuk pemenuhan hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas bimbingan Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penulis menggunakan Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### c. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- 1) Studi Kepustakaan  
Penulis melakukan penelitian dengan mencari dan mempelajari bahan dan mendalami hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, internet, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

- 2) Wawancara  
Wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan baik berupa data maupun informasi untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya kepada narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber, baik informasi maupun data-data yang penulis butuhkan diperoleh melalui wawancara secara langsung. Narasumber yaitu Ketua pengurus Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Muhrisun Afandi, S.Ag., MSW. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat

memperoleh data mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Yogyakarta.

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri.
- 2) Sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak ditemukan adanya antinomi. Secara horizontal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak

Penyandang Disabilitas tidak ditemukan adanya antinomi. Dengan demikian ada sinkronisasi baik secara vertikal maupun harmonisasi secara horizontal, sehingga dalam penelitian hukum ini digunakan penalaran subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, sementara dalam sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi atau dikaji).
- 4) Interpretasi hukum yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu *term* hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain menggunakan interpretasi gramatikal juga digunakan interpretasi hukum sistematis yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet dideskripsikan untuk mendapat pengertian persamaan pendapat atau perbedaan pendapat.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara deduktif. Proses berpikir deduktif, adalah proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa perundang-undangan tentang penyandang hak asasi manusia yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
  - a) Profil Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pusat Layanan Difabel (PLD) adalah unit layanan untuk para mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pusat Layanan Difabel (PLD) berdiri pada tanggal 2 Mei 2007 dengan nama Pusat Studi dan Layanan Difabel (PSLD). Pusat Layanan Difabel kini telah menjadi lembaga struktural di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pusat Layanan Difabel juga berperan sebagai pusat studi yang melakukan kajian akademis tentang berbagai masalah disabilitas seperti disabilitas dan Islam, pendidikan inklusi, akses ke lapangan pekerjaan, studi kebijakanterkait hak-hak difabel, dan lain-lain. Didirikannya Pusat Layanan Difabel dilandasi filosofi bahwa mahasiswa difabel memiliki hak yang sama dengan mereka yang non-difabel. Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta memiliki tenaga relawan yang punya ketulusan hati untuk membantu mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan program dan kebijakan Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menggunakan istilah “difabel”. Asal kata difabel tidak berasal dari bahasa Indonesia, melainkan akronim / singkatan dari beberapa kata bahasa

Inggris, yaitu *different abilities people* yang berarti orang-orang dengan kemampuan yang berbeda. Kata difabel pertama kali diusulkan pada tahun 1996 oleh almarhum Dr. Mansour Fakih, beliau adalah seorang akademisi dan aktivis gerakan sosial serta pendiri organisasi dari banyak komunitas di Indonesia, INSIST di kota Yogyakarta. Istilah “difabel” lahir setelah Dr. Mansour Fakih berdiskusi dengan Drs. Setia Adi Purwanta, M.Pd, seorang penyandang disabilitas netra dan pendidik dengan metode inklusi.<sup>9</sup> Sedangkan istilah “disabilitas” atau kata aslinya *disable* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *dis* : tidak, *able* : bisa, mampu, sanggup. Pengertian disabilitas disempurnahkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berarti setiap orang yang mempunyai kategori kelainan fisik dan/atau mental, hal ini merupakan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas seperti biasanya.

b) Tujuan Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Yogyakarta

Pusat Layanan Difabel bertujuan meminimalisir hambatan akademis dan sosial yang dialami mahasiswa difabel, sehingga mereka mampu memiliki kesempatan dan tingkat partisipasi yang sama dengan mahasiswa lain.

c) Fungsi Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pusat Layanan Difabel berfungsi memberikan dukungan kepada segenap warga kampus, pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa non-difabel untuk menciptakan aksesibilitas di lingkungan maupun dalam akifitas mereka. Pusat Layanan Difabel memfasilitasi Universitas Islam Negeri menjadi sebuah kampus inklusif yang menghargai dan mengakomodir perbedaan mahasiswa dan semua warga kampus, khususnya mahasiswa difabel. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai lembaga pendidikan inklusif yang berkomitmen kepada kesetaraan dan keadilan bagi semua orang untuk memperoleh akses pendidikan, yaitu dengan menciptakan lingkungan akademis yang inklusif, yang menghapus hambatan fisik, akademis dan sosial agar mahasiswa difabel mempunyai kesempatan yang sama dalam mengembangkan potensi akademik mereka, menumbuhkan kesadaran yang konsisten di kalangan universitas dan masyarakat luas tentang perlunya kesamaan kesempatan di segala bidang, sehingga mahasiswa difabel memiliki kehidupan akademis dan sosial yang bermakna dan produktif yang akan mendorong mereka menjadi individu yang mandiri.<sup>10</sup>

9

<http://duniapembelajarandifabel.blogspot.co.id/2015/06/pengertian-difabel.html>. Diakses pada tanggal 24 Juli 2016. Pukul 13.52 WIB.

<sup>10</sup><http://pld.uin-suka.ac.id/p/profil.html>. Diakses pada tanggal 29 April 2016, Pukul 15.12 WIB.

2. Bentuk Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas oleh Pusat Layanan Difabel di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Data statistik dari narasumber, Muhrisun Afandi sebagai pimpinan Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta saat ini, per tahun 2015 membina 53 mahasiswa penyandang disabilitas. Data mahasiswa disabilitas pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa terdapat 35 orang laki-laki dan 18 orang perempuan yang terdiri dari 29 mahasiswa penyandang disabilitas netra, 6 mahasiswa penyandang disabilitas daksa, 14 mahasiswa penyandang disabilitas rungu, 1 mahasiswa penyandang disabilitas grahita dan 1 mahasiswa penyandang disabilitas *cerebral palsy*. Muhrisun Afandi menjelaskan bahwa fasilitas yang diberikan kampus melalui Pusat Layanan Difabel kepada mahasiswa penyandang disabilitas masih jauh dari kesempurnaan, namun Pusat Layanan Difabel berusaha memfasilitasi proses belajar mengajar mahasiswa disabilitas dengan berbagai cara atau program secara umum yang meliputi :

- a) proses administrasi yang dilakukan dengan penerapan kebijakan jalur khusus atau jalur afirmasi bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b) *audiensi* adalah inisiatif proaktif berupa kunjungan stakeholders, terutama pembuat kebijakan dengan tujuan melakukan dialog dan *problem solving* berkaitan dengan isu penyandang disabilitas. *Audiensi* yang

dilakukan di dalam kampus, misalnya mengunjungi pimpinan fakultas, pimpinan universitas, pengelola pusat bahasa dan unit lainnya.

- c) *best practices* merupakan buku panduan yang sangat operasional dalam membantu proses belajar mahasiswa penyandang disabilitas. Buku disusun dengan strategi pembelajaran dan layanan yang adaptif, ditujukan untuk dosen, pegawai Tata Usaha dan pengelola unit-unit pendukung di kampus.
- d) *legal drafting* merupakan program yang bertujuan menyusun draft regulasi atau kebijakan publik/universitas yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas.
- e) *research* adalah kegiatan penelitian yang dilakukan Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta setiap tahunnya.
- f) *consciousness raising*/sosialisasi merupakan program yang disediakan dalam bentuk seminar atau diskusi rutin yang diselenggarakan oleh Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Seminar biasanya dilakukan untuk memperingati peringatan hari tertentu. Pada awalnya kegiatan diskusi yang membahas permasalahan disabilitas ini berlangsung satu bulan sekali dan banyak mengundang narasumber dari berbagai organisasi pemerhati disabilitas, tetapi karena relawan merasa kegiatan diskusi ini

kurang efektif dan memerlukan biaya yang tidak sedikit, maka kegiatan diskusi bulanan pun diganti menjadi diskusi mingguan yang diadakan tiap senin malam.<sup>11</sup>

- g) Penyediaan aksesibilitas berupa ram-ram (area akses kursi roda) dan area parkir khusus penyandang disabilitas.

Selain program umum yang menjadi kebijakan Pusat Layanan Difabel (PLD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mewujudkan kampus inklusif, Pusat Layanan Difabel juga memiliki program khusus yang meliputi :

- a) Bagi mahasiswa penyandang disabilitas netra diberikan aksesibilitas dan layanan fasilitas belajar adaptif yang mendorong tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dengan penyediaan :

- 1) area khusus akses difabel atau tempat mahasiswa disabilitas netra berjalan kaki, yakni tempat yang sudah dihafal dan dianggap aman dan nyaman untuk dilalui setiap hari,
- 2) komputer bicara (menggunakan *software JAWS*), scanner, buku digital (*E-Book*),
- 3) penyediaan Al-Qur'an Braille,

- 4) *note taker* untuk membantu mahasiswa disabilitas netra mencatat materi saat kegiatan perkuliahan,
- 5) *reading assistance* atau layanan membaca oleh relawan yang bertugas membacakan bahan ajar dosen yang belum berbentuk braille ataupun *soft file* komputer,
- 6) *transcription assistance* atau layanan mengubah teks dari bentuk audio ke bentuk braille atau *soft file* komputer,
- 7) *library research assistance* atau layanan pendampingan oleh relawan yang bertugas mendampingi mahasiswa disabilitas netra yang ingin mengakses layanan dan informasi di perpustakaan yang belum adaptif (belum berbentuk *E-Book*), pendampingan ujian oleh relawan untuk membaca soal ujian dan kemudian menuliskan jawaban mahasiswa penyandang disabilitas saat kampus belum bisa menyediakan sarana ujian dalam komputer yang adaptif,
- 8) *mobility assistance program* atau layanan asistensi mobilitas. Dalam layanan ini, relawan bertugas untuk mengedukasi mahasiswa disabilitas netra tentang hal-hal yang berkaitan dengan akses menuju suatu lokasi dengan cara mengenalkan jarak, suara, arah, bau dan lingkungan sekitarnya,

---

<sup>11</sup><http://wawasansejarah.com/indonesian-history/sejarah-dan-peran-pusat-layanan-difabel-pld-uin-sunan-kalijaga>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2016, Pukul 21.00 WIB.

- 9) *peer counseling/peer buddies* atau layanan konseling sebaya. Layanan ini merupakan layanan yang membutuhkan relawan sebagai konselor yang memberi pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas netra dalam hal pemberian edukasi dan motivasi, mengingat penyandang disabilitas netra tidak terlepas dari hambatan fisik dan sosial, seperti penolakan dari lingkungan atau stigma dan diskriminasi, punya perasaan takut dan minder, dan hambatan-hambatan lainnya,
- 10) *peer tutoring* atau tutor sebaya. Layanan ini merupakan layanan pendampingan belajar mahasiswa penyandang disabilitas netra.
- b) Bagi mahasiswa penyandang disabilitas runtu diberikan aksesibilitas dan layanan fasilitas belajar adaptif yang mendorong tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dengan penyediaan :
- 1) layanan pelatihan bahasa isyarat bagi dosen dan relawan agar dapat memahami bahasa isyarat mahasiswa penyandang disabilitas runtu,
  - 2) pendampingan ujian mahasiswa penyandang disabilitas runtu,
  - 3) *peer counseling/peer buddies* atau layanan konseling sebaya. Layanan ini merupakan layanan yang membutuhkan relawan sebagai konselor yang memberi pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas runtu dalam hal pemberian edukasi dan motivasi, mengingat penyandang disabilitas runtu tidak terlepas dari hambatan fisik dan sosial, seperti penolakan dari lingkungan atau stigma dan diskriminasi, punya perasaan takut dan minder, dan hambatan-hambatan lainnya,
- 4) jika mahasiswa penyandang disabilitas runtu memerlukan *note taker*, PLD menyediakan relawan untuk membantu mahasiswa disabilitas runtu memperoleh materi saat kegiatan perkuliahan, dengan cara mencatat materi kuliah selama kuliah berlangsung,
- c) Bagi mahasiswa penyandang disabilitas daksa diberikan aksesibilitas dan layanan fasilitas belajar adaptif yang mendorong tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dengan penyediaan :
- 1) area parkir khusus kendaraan mahasiswa penyandang disabilitas daksa,
  - 2) ram (area akses kursi roda),
  - 3) *note taker* sebagai layanan untuk membantu mahasiswa disabilitas daksa mencatat materi saat kegiatan perkuliahan,
  - 4) *peer counseling/peer buddies* atau layanan konseling sebaya. Layanan ini merupakan layanan yang membutuhkan relawan



sebagai konselor yang memberi pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas daksa dalam hal pemberian edukasi dan motivasi, mengingat penyandang disabilitas daksa tidak terlepas dari hambatan fisik dan sosial, seperti penolakan dari lingkungan atau stigma dan diskriminasi, punya perasaan takut dan minder, dan hambatan-hambatan lainnya,

- 5) *peer tutoring* atau tutor sebaya. Layanan ini adalah layanan untuk memberi pendampingan belajar mahasiswa penyandang disabilitas daksa,
  - 6) pendampingan saat ujian.
- d) Bagi mahasiswa penyandang disabilitas grahita dan *cerebral palsy* diberikan aksesibilitas dan layanan fasilitas belajar adaptif yang mendorong tercapainya proses belajar mengajar yang efektif dengan penyediaan :
- 1) pendampingan ujian mahasiswa,
  - 2) *peer counseling/peer buddies* atau layanan konseling sebaya. Layanan ini merupakan layanan konselor yang memberi pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas grahita dan *cerebral palsy* dalam hal pemberian edukasi dan motivasi, mengingat penyandang disabilitas grahita dan *cerebral palsy* tidak terlepas dari hambatan fisik dan sosial, seperti penolakan dari lingkungan atau stigma dan diskriminasi, punya perasaan

takut dan minder, dan hambatan-hambatan lainnya,

- 3) *peer tutoring* atau tutor sebaya merupakan layanan pendampingan belajar mahasiswa penyandang disabilitas grahita dan *cerebral palsy*,
- 4) *note taker* sebagai layanan untuk membantu mahasiswa disabilitas grahita dan *cerebral palsy* mencatat materi saat kegiatan perkuliahan.

Muhrisun Afandi sebagai pimpinan Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menegaskan bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak pendidikan mahasiswa penyandang disabilitas perlu adanya kesadaran tinggi dari pihak kampus sendiri. Selama Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdiri, usaha pemenuhan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kesempurnaan dengan berbagai kendala yang dihadapi, diantaranya ialah keterbatasan sumber daya manusia, yakni relawan yang dapat membantu membimbing mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan kebijakan dan program Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pemenuhan hak-hak pendidikan mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta membutuhkan perjuangan yang panjang dalam hal mensosialisasikan keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan intern kampus. Keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta telah diterima oleh lingkungan kampus, dan lingkungan kampus sudah terbiasa dengan mahasiswa penyandang disabilitas, sehingga dosen dan mahasiswa non disabilitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak hanya mengasihani penyandang disabilitas, namun menghargai hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas.

Hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas merupakan hak individu dan hak sosial yang melekat dalam diri setiap mahasiswa penyandang disabilitas. Menurut Muhamad Sadi, negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak individual yang ia miliki.<sup>12</sup> Di sisi lain, bukan hanya kepentingan mahasiswa penyandang disabilitas terhadap negara saja, akan tetap mahasiswa penyandang disabilitas sebagai anggota masyarakat saling berkepentingan dengan anggota masyarakat lainnya. Inilah yang disebut hak sosial. Hak individual yang dimiliki mahasiswa penyandang disabilitas yaitu hak untuk hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak sosial yang dimiliki mahasiswa penyandang disabilitas yaitu hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, hak kesehatan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak atas kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak rehabilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak atas pendataan, hak dilibatkan dalam masyarakat, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan,

<sup>12</sup> Muhamad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 104.

hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. Hak-hak individual dan hak-hak sosial yang dimaksud di atas sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.<sup>13</sup>

Menurut hemat penulis, Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta membina mahasiswa disabilitas dengan kategori disabilitas fisik, disabilitas intelektual dan disabilitas sensorik. Kategori disabilitas fisik yaitu disabilitas daksa dan *cerebral palsy*. Kategori disabilitas intelektual yaitu disabilitas grahita. Kategori disabilitas sensorik yaitu disabilitas rungu dan disabilitas netra. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dikategorikan yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik.

Menurut hemat penulis, dari hasil penelitian tidak semua kategori penyandang disabilitas diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak terdapat mahasiswa penyandang disabilitas mental yang dibina oleh Pusat Layanan Difabel Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas belajar mengajar, dana yang cukup untuk menunjang

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. [www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/.../uu\\_nomor\\_8\\_tahun\\_2016.pdf](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/05/.../uu_nomor_8_tahun_2016.pdf). Diakses pada tanggal 24 Juni 2016, Pukul 22.40 WIB.

program-program Pusat Layanan Difabel dan tenaga relawan yang cukup untuk membantu mahasiswa penyandang disabilitas.

Menurut hemat penulis, hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yaitu hak untuk hidup, hak bebas dari tindakan stigma, diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak hidup mandiri dan terlibat dalam masyarakat, hak berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi.<sup>14</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya dipenuhi adalah hak pendidikan. Dalam hal ini, hak pendidikan yang dimaksud yaitu kurangnya sumber daya manusia yang diberdayakan sebagai relawan dalam proses pendampingan belajar mahasiswa penyandang disabilitas, kurangnya kerja sama antar dosen dalam proses mengajar, kurangnya kesadaran civitas akademik akan pentingnya membangun komunikasi dengan mahasiswa penyandang disabilitas dalam proses belajar mengajar. Pemenuhan hak penyandang disabilitas jauh dari ideal karena pelaksanaan program belum sepenuhnya sesuai dengan sistem yang telah diupayakan oleh Pusat Layanan Difabel.

Sejak berdirinya Pusat Layanan Difabel di Universitas Islam Sunan Kalijaga, memiliki cita-cita luhur yaitu memperjuangkan hak-hak pendidikan mahasiswa penyandang disabilitas. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diatur bahwa jenis pendidikan di Indonesia meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan pendidikan khusus. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kampus negeri di bawah naungan Kementerian Agama dengan jenis pendidikan akademik yang memiliki program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Sebagai universitas negeri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan tujuan yang tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dari hasil penelitian, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan pendidikan akademik yang belum sepenuhnya menjalankan fungsi pendidikan. Menurut hemat penulis, kurangnya kesadaran civitas akademik terhadap keberadaan, kebutuhan, aksesibilitas dan pentingnya komunikasi dengan mahasiswa penyandang disabilitas mempengaruhi tercapainya fungsi pendidikan yang diharapkan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang diatur bahwa pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif

---

<sup>14</sup>*Ibid.* Diakses pada tanggal 25 Juni 2016, pukul 2.14 WIB.

melalui pelaksanaan Tridharma Pendidikan.<sup>15</sup>

Menurut hemat penulis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kampus yang belum sepenuhnya memenuhi hak-hak pendidikan dan menghargai keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas. Meski pemenuhan hak yang diupayakan jauh dari sempurna, namun pemenuhan hak-hak pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta diupayakan dengan adanya aksesibilitas. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 5 butir (m) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sosialisasi oleh Pusat Layanan Difabel tentang menghargai keberadaan mahasiswa penyandang disabilitas untuk menekan angka stigma dan diskriminasi terhadap mahasiswa penyandang disabilitas. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 5 butir (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adanya advokasi oleh Pusat Layanan Difabel sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, sudah sesuai dengan Pasal 5 butir (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berbagai program dan kebijakan pendampingan dalam proses pendidikan, program ini sudah sesuai dengan Pasal 5 butir (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mahasiswa

disabilitas bebas untuk berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui berbagai sarana yang disediakan Pusat Layanan Difabel, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 5 butir (t) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Prinsip non diskriminasi, penghormatan atas perbedaan mahasiswa penyandang disabilitas, penghormatan atas martabat yang melekat pada mahasiswa penyandang disabilitas, partisipasi dalam proses perkuliahan dan aksesibilitas, belum sepenuhnya dipenuhi universitas melalui Pusat Layanan Difabel. Hal ini belum sepenuhnya sesuai juga dengan prinsip-prinsip peraturan daerah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diatur bahwa penyandang disabilitas memiliki hak penghormatan atas martabat yang melekat pada dirinya, non diskriminasi, otoritas individual termasuk kebebasan menentukan kemandirian, penghormatan atas perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia, aksesibilitas dan kesetaraan kesempatan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. [www.sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU0122012\\_Full.pdf](http://www.sindikker.dikti.go.id/dok/UU/UU0122012_Full.pdf). Diakses pada tanggal 25 Juni 2016, Pukul 10.34 WIB.

<sup>16</sup>Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. [www.kemenkeu.2014/4TAHUN2014PP](http://www.kemenkeu.2014/4TAHUN2014PP). Diakses pada tanggal 25 Juni 2016, Pukul 10.43 WIB.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pemenuhan hak-hak mahasiswa penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi penyediaan aksesibilitas, administrasi, pendampingan, konseling, sosialisasi, advokasi, diskusi, pelatihan dan penelitian. Bentuk pemenuhan hak-hak ini telah mendukung dan mempermudah mahasiswa disabilitas untuk memperoleh hak-haknya dalam proses pendidikan. Peran Pusat Layanan Difabel dalam mewujudkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menjadi kampus yang memenuhi hak-hak pendidikan mahasiswa disabilitas sudah terpenuhi meski masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini berarti sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yakni pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri.

#### 5. REFERENSI

##### Buku :

- Dadang Garnida, 2015, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, Refika Aditama, Bandung.
- Masyur Effendi, A., 1993, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhamad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusuma, 2010, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Sutirna, A., 2013, *Perkembangan dan Pertumbuhan Peserta Didik*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sutirna, A., Asep Samsudin, 2015, *Landasan Kependidikan Teori dan Praktek*, Refika Aditama, Bandung.

Uhar Suharsaputra, 2015, *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi*, Refika Aditama, Bandung.

##### Hasil Penelitian :

NovitaApriyani, 2012, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pengguna Alat Bantu Gerak Pada Bangunan Institusi Pendidikan*, Skripsi, Program studi Arsitektur pada Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Rahmad Syafaat Habibi, S.H., 2014, *Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Bidang Sarana Pendidikan Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Covention On The Rights Person With Disabilities**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Winda Tri Listyaningrum, 2009, *Konstruksi dan Model Pendidikan Inklusif (studi atas pola pembelajaran inklusif di Madrasah Aliyah Negeri Maguwoharjo)*, Skripsi, Program studi Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

##### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran



- Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6. <http://www.kamuskbbi.web.id/arti-kata-pemenuhan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2016.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. [www.parenting.co.id/bayi/apa+itu+cerebral+palisy%3F](http://www.parenting.co.id/bayi/apa+itu+cerebral+palisy%3F). Diakses pada tanggal 26 Februari 2016.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. <http://www.pendidikanekonomi.com/2012/12/jalur-dan-jenjang-pendidikan>. Diakses pada tanggal 29 Februari 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. <http://pld.uin-suka.ac.id/p/profil.html>. Diakses pada tanggal 29 April 2016.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. <http://wawasansejarah.com/indonesian-history/sejarah-dan-peran-pusat-layanan-difabel-pld-uin-sunan-kalijaga>. Diakses pada tanggal 21 Mei 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7.

#### **Kamus :**

Marwan, M., Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary Of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya.

#### **Website :**

<http://m.okezone.com/read/2015/12/03/337/1260124/penyandang-disabilitas-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2016.

<http://m.okezone.com/read/2015/12/510/1260457/yogyakarta-belum-ramah-difabel>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2016.